

LAPORAN GLOBAL AMNESTY INTERNATIONAL

HUKUMAN MATI

DAN EKSEKUSI

2016

**AMNESTY
INTERNATIONAL**



Amnesty International adalah sebuah gerakan global dengan lebih dari 7 juta orang yang memperjuangkan dunia di mana hak asasi manusia dinikmati semua orang.

Visi kami agar setiap orang menikmati semua hak yang tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan standar-standar HAM internasional lainnya.

Kami independen dari pengaruh pemerintahan, ideologi politik, kepentingan ekonomi, atau agama apapun dan dibiayai terutama oleh anggota kami dan sumbangan masyarakat.

© Amnesty International 2017

Kecuali disebutkan lain, isi dokumen ini berada dibawah lisensi Creative Commons (atribusi, non-komersil, tanpa turunan, internasional 4.0) lisensi. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode>

untuk informasi lebih lanjut mohon kunjungi laman perizinan dilaman kami: www.amnesty.org

Ketika materi dicantumkan hak cipta dimiliki selain Amnesty International materi tersebut tak termasuk dalam lisensi Creative Commons.

Diterbitkan pertama kali tahun 2017 oleh Amnesty International Ltd Peter Benenson House, 1 Easton Street, London WC1X 0DW, UK

Indeks: ACT 50/5740/2017 Bahasa Indonesia

Bahasa asli: Bahasa Inggris

amnesty.org

**AMNESTY
INTERNATIONAL** 

DAFTAR ISI

Catatan tentang angka Amnesty International dalam pelaksanaan hukuman mati....2

PELAKSANAAN HUKUMAN MATI PADA 20163

 ANGKA GLOBAL.....3

 ASIA-PASIFIK11

LAMPIRAN I: EKSEKUSI DAN HUKUMAN MATI PADA TAHUN 2016.....23

 EKSEKUSI YANG TERCATAT PADA 201623

 HUKUMAN MATI YANG TERCATAT PADA 2016.....24

LAMPIRAN II: NEGARA-NEGARA YANG MENGHAPUS (ABOLITIONIS) DAN MENJALANKAN (RETENSIONIS) HUKUMAN MATI PER TANGGAL 31 DESEMBER 201625

LAMPIRAN III: RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL PER TANGGAL 31 DESEMBER 201627

LAMPIRAN IV: HASIL PENGHITUNGAN SUARA RESOLUSI MAJELIS PBB NO 71/187, DISAHKAN PADA 19 DESEMBER 201629

<i>Insert:</i> Eksekusi rahasia di Vietnam di 2016 Negara pengeksekusi di 2016 Tren Hukuman Mati 1997-2016
--

Catatan tentang jumlah yang digunakan Amnesty International mengenai penerapan hukuman mati

Laporan ini mencakup penerapan hukuman mati secara yudisial untuk kurun waktu Januari hingga Desember 2016. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, informasinya dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk: jumlah dari pihak resmi; informasi dari individu yang divonis mati serta keluarga dan perwakilan mereka; laporan dari organisasi masyarakat sipil; dan laporan media. Amnesty International hanya memberikan laporan terkait eksekusi, vonis hukuman mati, dan aspek lain dalam penerapan hukuman mati, seperti peringanan hukuman dan pembebasan dari tuduhan, bila ada konfirmasi yang layak. Di banyak negara, pemerintahan tidak mempublikasikan informasi tentang penerapan hukuman mati mereka. Di Belarus, China, dan Vietnam, data penerapan hukuman mati dikategorikan sebagai rahasia negara. Sepanjang 2016, sedikit hingga tiada informasi tersedia dari beberapa negara-khususnya Laos, Korea Utara (Republik Rakyat Demokratik Korea), Suriah, dan Yaman-karena praktik pembatasan negara dan/atau konflik bersenjata.

Karenanya, dengan beberapa pengecualian, jumlah yang digunakan Amnesty International mengenai penerapan hukuman mati adalah jumlah minimum. Jumlah sebenarnya kemungkinan lebih tinggi. Ketika kami mendapatkan informasi lengkap mengenai negara tertentu dalam tahun tertentu, ini akan disebutkan dalam laporan.

Pada tahun 2009 Amnesty International berhenti mempublikasikan perkiraan jumlah penerapan hukuman mati di China. Amnesty International selalu menyatakan dengan jelas bahwa jumlah yang bisa dikonfirmasi tentang China selalu jauh lebih rendah dari kenyataan, karena pembatasan akses informasi. Keputusan Amnesty International untuk menghentikan publikasi data tersebut, merefleksikan kekhawatiran karena pihak berwenang China menyalahartikan angka-angka Amnesty International. Sejak 2009, organisasi ini menantang China untuk mempublikasikan informasi penerapan hukuman mati. China belum mempublikasikan jumlah apa pun terkait hukuman mati. Namun, informasi yang tersedia mengindikasikan ribuan orang dieksekusi dan divonis mati di China setiap tahun.

Bila Amnesty International menerima dan bisa memverifikasi informasi setelah publikasi laporan ini, maka angka-angkanya akan diperbaharui secara online di www.amnesty.org/deathpenalty.

Dalam tabel atau daftar, ketika simbol “+” muncul setelah sebuah angka disebelah nama suatu negara- misalnya, Afghanistan (4+) – ini berarti Amnesty International mengkonfirmasi 4 eksekusi atau orang yang berada dalam vonis hukuman mati namun percaya angka sebenarnya lebih dari 4. Ketika simbol “+” muncul setelah sebuah nama negara tanpa angka – misalnya, Iran (+) – ini berarti Amnesty International telah mengkonfirmasi eksekusi, penjatuhan vonis hukuman mati atau orang yang berada dalam vonis mati (lebih dari satu) di negara tersebut namun tidak memiliki informasi yang cukup untuk memberikan jumlah minimum. Ketika menghitung total secara global dan regional, “+” dihitung sebagai 2, termasuk untuk China.

Amnesty International menentang hukuman mati dalam semua kasus tanpa pengecualian terlepas sifat atau kondisi kejahatan yang dilakukan; kebersalahan, ketidakbersalahan atau karakteristik lain dari individu; maupun metode yang digunakan negara untuk menjalankan eksekusi. Organisasi ini mengkampanyekan penghapusan total hukuman mati.

PELAKSANAAN HUKUMAN MATI PADA 2016

“Balas dendam tak sama dengan keadilan, sedangkan hukuman mati hanya akan melipatgandakan ketidakadilan”

Zeid Ra'ad Al Hussein, Komisioner Tinggi PBB Untuk HAM, 9 Agustus 2016¹

ANGKA GLOBAL

Pengawasan global yang dilakukan Amnesty International mengenai pelaksanaan hukuman mati menunjukkan adanya penurunan jumlah secara keseluruhan dalam hal pelaksanaan hukuman mati oleh negara pada tahun 2016.

Jumlah total eksekusi mati menunjukkan penurunan dibandingkan angka bersejarah yang tinggi pada tahun 2015. Jumlah negara yang menjatuhkan vonis hukuman mati serta jumlah negara yang melaksanakan hukuman mati juga jauh lebih rendah. Meski begitu, angka penjatuhan vonis mati baru tercatat mengalami kenaikan dibandingkan jumlah pada tahun sebelumnya, bahkan melebihi angka tertinggi pada tahun 2014.

Dua negara telah menghapuskan hukuman mati atas semua tindak kejahatan dan satu negara telah menghapuskan hukuman mati atas tindak kejahatan biasa. Beberapa negara mengambil langkah-langkah maju untuk membatasi penggunaan hukuman mati meskipun ada juga beberapa negara yang mengambil langkah mundur. Namun secara umum, tren global menunjukkan langkah maju menuju penghapusan hukuman mati yang merupakan hukuman yang nyata-nyata kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan.

¹ “Zeid urges Maldives to retain long-standing moratorium on death penalty”, Office of the UN High Commissioner for Human Rights, 9 Agustus 2016, tersedia di www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20353&LangID=E#sthash.vC3qeUDV.dpuf

EKSEKUSI MATI

Amnesty International mencatat terjadi penurunan jumlah pelaksanaan eksekusi mati sebesar 37% di seluruh penjuru dunia di tahun 2016 jika dibandingkan pelaksanaan eksekusi mati di tahun sebelumnya. Paling tidak, ada 1.032 eksekusi mati –602 lebih sedikit jika dibandingkan angka pada tahun 2015 saat Amnesty International mencatat angka tertinggi pelaksanaan eksekusi mati dalam jangka waktu setahun sejak 1989.² Walaupun terjadi penurunan yang signifikan, jumlah pelaksanaan eksekusi mati secara keseluruhan pada tahun 2016 tetap lebih tinggi jika dibandingkan rata-rata pelaksanaan eksekusi mati yang tercatat pada dasawarsa sebelumnya. Angka pada tahun 2016 juga tidak mencakup ribuan eksekusi mati yang dilaksanakan di China di mana data pelaksanaan hukuman mati merupakan rahasia negara.³

Iran sendiri bertanggung jawab atas 55% dari total eksekusi mati. Jika digabungkan, angka eksekusi mati yang dilaksanakan di Iran, Arab Saudi, Irak, dan Pakistan mencapai 87% dari total eksekusi mati secara global. Irak telah menggandakan jumlah eksekusi matinya hingga tiga kali lipat sedangkan Mesir dan Bangladesh menggandakan eksekusi matinya sebanyak dua kali lipat. Informasi baru mengenai jumlah eksekusi mati yang dilaksanakan di Malaysia dan utamanya di Vietnam memberikan gambaran tentang jumlah dan keadaan yang sebenarnya dalam hal pelaksanaan hukuman mati di dua negara tersebut.

Namun demikian, jumlah keseluruhan eksekusi mati yang dilaksanakan di Iran mengalami penurunan sebanyak 42% (dari sedikitnya 977 menjadi setidaknya 567) jika dibandingkan angka pada tahun sebelumnya. Penurunan pelaksanaan hukuman mati secara signifikan tercatat terjadi di Pakistan sebesar 73%. Jumlah eksekusi mati juga tercatat mengalami penurunan di Indonesia, Somalia, dan Amerika Serikat (AS). Untuk kali pertama sejak tahun 2006, Amerika Serikat tidak termasuk dalam 5 besar negara pengeksekusi mati tertinggi di dunia yang di antaranya disebabkan oleh upaya litigasi dan tantangan dalam hal penyediaan bahan kimia yang digunakan untuk pelaksanaan hukuman mati dengan metode suntikan.

Amnesty International mencatat eksekusi mati terjadi di 23 negara, dua lebih sedikit jika dibandingkan tahun 2015. Belarus dan otoritas Palestina kembali melaksanakan hukuman mati setelah absen selama satu tahun, sedangkan Botswana dan Nigeria kembali melakukan

² Hingga 2015, Amnesty International menyajikan dua macam angka untuk eksekusi di Iran dalam laporan tahunan tentang penggunaan hukuman mati secara global: angka eksekusi sesuai pengumuman resmi, yang digunakan sebagai angka utama dalam infografik dan teks singkat, serta angka terkait eksekusi yang tidak diumumkan secara resmi. Sejak 2016 kedepan, Amnesty International menggunakan jumlah angka yang diumumkan secara resmi dan eksekusi yang tidak secara resmi diumumkan sebagai angka utama

³ Pada tahun 2009 Amnesty International berhenti mengeluarkan angka estimasi pelaksanaan hukuman mati di China, ketika data mengenai hukuman mati dimasukkan sebagai rahasia negara. Namun, Amnesty International telah mengajukan tuntutan pada pemerintah China untuk membuktikan klaimnya bahwa mereka telah mencapai tujuannya untuk mengurangi pelaksanaan hukuman mati dengan mengeluarkan angkanya sendiri. (Lihat hal 19 dan laporan Amnesty International "China's deadly secrets" (ASA 17/5849/2017), April 2017).

eksekusi mati untuk kali pertama sejak tahun 2013. Pada tahun 2016, Amnesty International mencatat sama sekali tidak terjadi eksekusi mati di enam negara – Chad, India, Yordania, Oman, Uni Emirat Arab, dan Yaman – yang sempat melaksanakan hukuman mati pada tahun 2015. Amnesty International tidak bisa memastikan apakah terjadi eksekusi mati di Libya, Suriah, dan Yaman.

EKSEKUSI SECARA GLOBAL YANG TERCATAT TAHUN 2016

Afghanistan (6), Bangladesh (10), Belarusia (4+), Botswana (1), China (+), Mesir (44+), Indonesia (4), Iran (567+), Iral (88+), Jepang (3), Malaysia (9), Nigeria (3), Korea Utara (+), Pakistan (87+), Negara Palestina (3: Otoritas Hamas, Gaza), Arab Saudi (154+), Singapura (4), Somalia (14: Puntland 1, Somaliland 6, Pemerintah Federal Somalia 7), Sudan Selatan (+), Sudan (2), Taiwan (1), AS (20), Vietnam (+).

Metode hukuman mati yang digunakan adalah: pemenggalan kepala (Arab Saudi); gantung (Afghanistan, Bangladesh, Botswana, Mesir, Iran, Irak, Jepang, Malaysia, Nigeria, Pakistan, Palestina (Negara), Singapura, Sudan Selatan, Sudan); suntik mati (China, Amerika Serikat, Vietnam); dan hukum tembak (Belarus, China, Indonesia, Korea Utara (Republik Rakyat Demokratik Korea Utara), Palestina, Arab Saudi, Somalia, Taiwan). Selaras dengan tahun-tahun sebelumnya, Amnesty International tidak menerima laporan apapun tentang pelaksanaan hukuman mati dengan metode rajam.

PENJATUHAN VONIS MATI

Amnesty International mencatat ada 3.117 orang dijatuhi vonis mati di 55 negara sepanjang tahun 2016. Jumlah keseluruhan tersebut menunjukkan kenaikan signifikan jika dibandingkan angka keseluruhan pada tahun 2015 (1.998) dan melampaui rekor tertinggi menurut catatan Amnesty International pada tahun 2014 (2.466).

Amnesty International mencatat kenaikan secara signifikan dalam hal penjatuhan vonis mati di Bangladesh, Kamerun, Republik Demokratik Kongo, India, Indonesia, Irak, Lebanon, Nigeria, Pakistan, Somalia, Thailand, dan Zambia dibandingkan tahun sebelumnya; sedangkan penurunan yang signifikan terjadi di Mesir dan Amerika Serikat. Pada beberapa negara, seperti misalnya Thailand, kenaikan vonis mati terjadi karena pihak pemerintah memberi informasi yang menyeluruh pada Amnesty International mengenai pelaksanaan hukuman mati pada tahun 2016. Kemampuan Amnesty International untuk mendapatkan data dari beberapa negara juga berpengaruh pada kenaikan angka keseluruhan tersebut.

Jumlah negara yang menjatuhkan vonis mati mengalami penurunan dari 61 negara pada tahun 2015 menjadi 55 negara pada tahun 2016, serupa dengan angka pada tahun 2014.

HUKUMAN MATI YANG TERCATAT SECARA GLOBAL PADA 2016

Afghanistan (4+), Aljazair (50), Bangladesh (245+), Barbados (3), Belarusia (4), Kamerun (160+), China (+), Republik Demokratis Kongo (93+), Mesir (237+), Etiopia (2), Ghana (17), Guyana (1), India (136+), Indonesia (60+), Iran (+), Irak (145+), Jepang (3), Yordania (13), Kazakhstan (1), Kenya (24+), Kuwait (49), Laos (3+), Lebanon (126), Liberia (5+), Libia (1+), Malawi (1), Malaysia (36+), Maladewa (2), Mali (30), Maroko/Sahara Barat (6), Myanmar (3+), Niger (11), Nigeria (527), Korea Utara (+), Pakistan (360+), Negara Palestina (21: Pemerintah Hamas, Gaza), Papua Nugini (1), Qatar (4), Arab Saudi (40+), Sierra Lion (5), Singapura (7+), Somalia (60: Puntland 45; Somaliland 8; Pemerintah Federal Somalia 7), Sudan Selatan (+), Sri Lanka (79+), Sudan (21+), Taiwan (2), Tanzania (19), Thailand (216), Trinidad dan Tobago (2), Tunisia (44), Uni Emirat Arab (26), AS (32), Vietnam (63+), Zambia (101), Zimbabwe (8).

Vonis mati dilakukan di Barbados, Guyana, Kazakhstan, Liberia, Papua Nugini, negara-negara dimana Amnesty International tak memiliki catatan apapun pada tahun 2015. Tak ada catatan vonis mati pada 2016 di Negara-negara yang melakukannya di tahun 2015 –Bahrain, Botswana, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Chad, Gambia, Mauritanius, Mongolia, Suriah, Uganda dan Yaman.

Setidaknya ada 18.848 orang diketahui berada di bawah vonis mati di seluruh penjuru dunia hingga akhir tahun 2016.

PERINGANAN, PENGAMPUNAN, DAN PEMBEBASAN

Amnesty International mencatat adanya peringanan hukuman atau pengampunan atas vonis mati di 28 negara: Afghanistan, Antigua dan Barbuda, Bahama, Bangladesh, China, Mesir, Ghana, India, Indonesia, Kenya, Kuwait, Malaysia, Mauritania, Maroko/Sahara Barat, Myanmar, Niger, Nigeria, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, Singapura, Sri Lanka, Sudan, Taiwan, Thailand, Uni Emirat Arab, Vietnam, dan Zimbabwe.⁴

Amnesty International mencatat ada 60 pembebasan terpidana mati di 9 negara: Bangladesh (4), China (5), Ghana (1), Kuwait (5), Mauritanius (1), Nigeria (32), Sudan (9), Taiwan (1), and Vietnam (2).⁵

BAGAIMANA HUKUMAN MATI DILAKUKAN PADA TAHUN 2016

Eksekusi mati di muka umum dilaksanakan di Iran (paling tidak sebanyak 33 kali) dan Korea Utara.

Amnesty International menerima beberapa laporan yang menyatakan bahwa paling tidak ada dua orang di Iran dieksekusi mati meski mereka **berusia di bawah 18 tahun**. Iran juga menjatuhkan vonis mati pada remaja di tahun 2016. Amnesty International memercayai bahwa ada pelaku pelanggaran kejahatan anak yang dijatuhi vonis mati di tahun-tahun sebelumnya dan berada di bawah vonis mati di Bangladesh, Indonesia, Iran, Maladewa, Pakistan, dan Papua Nugini. Pelaksanaan dan eksekusi mati atas orang-orang berusia di bawah 18 tahun ketika melaksanakan tindak kejahatan yang membuatnya didakwa adalah pelanggaran atas hukum internasional. Kerap juga terjadi perselisihan mengenai usia narapidana yang sebenarnya karena tidak ada bukti yang jelas seperti misalnya akta

⁴ Pengampunan adalah proses dimana hukuman mati ditukar dengan hukuman yang lebih ringan seperti hukuman penjara, sering oleh peradilan banding, tapi kadang-kadang juga oleh eksekutif. Sebuah grasi diberikan ketika individu yang dihukum benar-benar dibebaskan dari hukuman lebih lanjut.

⁵ Pembebasan adalah proses dimana, setelah hukuman dan kesimpulan dari proses banding, terpidana kemudian dibersihkan dari kesalahan atau dibebaskan dari tuduhan kriminal, dan karena itu dianggap tidak bersalah di mata hukum.

kelahiran.⁶

Ada orang-orang dengan **gangguan mental atau intelektual** telah dieksekusi atau berada di bawah vonis mati di beberapa negara seperti Indonesia, Jepang, Maladewa, Pakistan, dan Amerika Serikat.

Di mayoritas negara di mana warganya bisa dijatuhi vonis mati atau dieksekusi mati, penjatuhan vonis mati tersebut didapatkan melalui persidangan yang **tidak memenuhi standar-standar peradilan adil internasional**. Pada tahun 2016, Amnesty International menyampaikan keprihatinan atas proses persidangan di Bangladesh, Belarus, China, Mesir, Indonesia, Irak, Korea Utara, Pakistan, Arab Saudi, dan Vietnam. Pada beberapa negara – termasuk Bahrain, China, Iran, Irak, Korea Utara, dan Arab Saudi – beberapa putusan bersalah dan vonis mati berdasarkan pada “pengakuan” yang bisa jadi didapatkan dengan **penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya**. Di Iran dan Irak, beberapa “pengakuan” ini disiarkan di televisi sebelum pengadilan dimulai sehingga melanggar hak terdakwa atas praduga tidak bersalah.

Hukuman mati wajib tetap diberlakukan di Barbados, Ghana, Iran, Yordania, Malaysia, Maladewa, Myanmar, Nigeria, Pakistan, Arab Saudi, Singapura, dan Trinidad dan Tobago. Hukuman mati wajib tidak sejalan dengan perlindungan hak asasi manusia karena jenis hukuman ini tidak memungkinkan adanya “segala kemungkinan untuk mempertimbangkan keadaan pribadi terdakwa atau kondisi yang terjadi pada tindak kejahatan tertentu”.⁷

Pengadilan militer menjatuhkan hukuman mati pada warga sipil di Kamerun, Republik Demokratik Kongo, Mesir, dan Pakistan. Pengadilan khusus yang proses persidangannya tidak memenuhi standar-standar peradilan adil internasional dan lalu menghasilkan vonis mati terjadi di Bangladesh.

Tetap ada banyak orang yang dijatuhi vonis mati atau dieksekusi mati atas **tindak kejahatan yang tidak melibatkan pembunuhan secara sengaja** sehingga tidak cukup memenuhi ambang batas “tindak kejahatan paling serius” sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 dari Kovenan Internasional mengenai Hak Politik dan Sipil. Vonis mati dijatuhkan atau diimplementasikan atas tindak kejahatan terkait obat-obatan terlarang di beberapa negara, termasuk China, India, Indonesia, Iran, Kuwait, Laos, Malaysia, Arab Saudi, Singapura, Sri Lanka, Thailand,

⁶ Pemerintah harus menerapkan berbagai kriteria yang tepat dalam kasus di mana umur menjadi perdebatan. Praktek yang baik dalam menilai usia termasuk gambaran informasi tentang perkembangan fisik, psikologis dan sosial. Masing-masing kriteria harus diterapkan dengan cara yang keuntungan dari keraguan (*benefit of the doubt*) dalam kasus yang diperdebatkan sehingga individu diperlakukan sebagai pelaku di bawah umur, dan harus memastikan bahwa hukuman mati tidak diterapkan. Pendekatan seperti ini konsisten dengan prinsip bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama dalam semua tindakan yang menyangkut anak, seperti yang disyaratkan oleh Pasal 3 (1) dari Konvensi PBB tentang Hak Anak.

⁷ UN Human Rights Committee, *Pagdayawon Rolando v Philippines*, Views of the Human Rights Committee, Communication No. 1110/2002, UN doc. CCPR/C/82/D/1110/2002, 8 Desember 2004, para.5.2

Uni Emirat Arab, dan Vietnam.

Beberapa tindak kejahatan besar yang tidak memenuhi standar “kejahatan paling serius” namun bisa berakibat pada vonis mati di tahun 2016 mencakup: mata-mata (Arab Saudi); penculikan (Arab Saudi); perkosaan (Arab Saudi); dan “penistaan agama” atau “penistaan terhadap nabi agama Islam” (Pakistan).

Sedangkan berbagai bentuk tindakan “makar”, “tindakan mengganggu keamanan nasional”, “kolaborasi” dengan pihak asing, “spionase”, “mempertanyakan kebijakan pemimpin”, turut berpartisipasi pada “gerakan pemberontak dan terorisme” dan “**kejahatan melawan negara**” lainnya, baik berakibat pada hilangnya nyawa maupun tidak, bisa dijatuhi vonis mati di China, Iran, Lebanon, Korea Utara, Pakistan, Palestina (Negara) (di Gaza), dan Arab Saudi.

HUKUMAN MATI DAN ORGANISASI ANTAR PEMERINTAH TAHUN 2016

Dari 35 negara anggota Organisasi Negara-Negara Amerika, hanya Amerika Serikat saja yang tetap melakukan eksekusi.

Dari 57 negara anggota Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa, hanya Belarus dan Amerika Serikat saja yang masih melaksanakan hukuman mati.

Enam dari 54 negara anggota Uni Afrika masih memberlakukan hukuman mati: Botswana, Mesir, Nigeria, Somalia, Sudan Selatan, dan Sudan.

Enam dari 21 negara anggota Liga Arab diketahui masih menjalankan eksekusi mati: Mesir, Irak, Palestina, Arab Saudi, Somalia, dan Sudan.⁸

Empat dari 10 negara anggota Asosiasi Negara Asia Tenggara masih melakukan hukuman mati: Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Vietnam.

Enam dari 53 negara anggota Persemakmuran diketahui masih memberlakukan eksekusi mati: Bangladesh, Botswana, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Singapura.

Tiga negara anggota dan negara pengamat dari Organisasi Internasional Pengguna Bahasa Perancis (Organisation internationale de la Francophonie) diketahui menjalankan hukuman mati: Chad, Mesir, dan Vietnam.

Dari keseluruhan anggota G8, hanya Jepang dan Amerika Serikat saja yang masih memberlakukan hukuman mati.

172 (89%) negara dari 193 negara anggota PBB telah menghapus hukuman mati pada tahun 2016.

⁸ Keanggotaan Suriah dalam Liga Arab ditangguhkan karena kekerasan yang digunakan untuk menekan pemberontakan. Karena konflik yang sedang berlangsung, Amnesty International tidak bisa mengkonfirmasi informasi apapun yang diterima pada penggunaan hukuman mati di Suriah pada tahun 2016.

Keinginan untuk tetap menggunakan hukuman mati sebagai tindakan kontrol atas kejahatan tercatat ada di seluruh penjuru dunia meski tidak ada bukti meyakinkan yang menunjukkan bahwa hukuman mati memiliki efek pencegahan yang unik. Secara khusus, pemerintah **Filipina** dan **Turki** tengah berusaha untuk kembali memberlakukan hukuman mati sebagai langkah penanggulangan kriminalitas dan ancaman atas keamanan nasional dengan Parlemen Filipina yang mulai membahas rancangan perundangan penerapan hukuman mati di bulan November. Langkah Turki dan Filipina merupakan langkah yang bertolak belakang dengan kewajiban dua negara ini sebagai negara peratifikasi perjanjian penghapusan hukuman mati. Pemerintah **Maladewa** juga mengambil langkah-langkah tertentu untuk kembali menerapkan hukuman mati setelah tidak melaksanakan sama sekali selama enam dasawarsa.

Berlawanan dengan standar-standar internasional, **Bangladesh** memperluas cakupan hukuman mati pada beberapa tindak pelanggaran terkait dengan pemberontakan; **India** mengamandemen undang-undangnya agar bisa menjatuhkan hukuman mati atas tindak pembajakan yang berakibat pada kematian; **Korea Selatan** mengatur agar hukuman mati bisa dijatuhkan pada tindak kejahatan terkait terorisme.

PERKEMBANGAN POSITIF

Ada dua negara lagi yang menghapuskan hukuman mati atas segala tindak kejahatan pada tahun 2016. Mahkamah Konstitusi **Benin** menyatakan hukuman mati adalah tindakan yang inkonstitusional pada tanggal 21 Januari. Undang-Undang Pidana yang telah direvisi tidak mencantumkan hukuman mati di antara hukuman-hukuman yang diizinkan mulai diberlakukan di **Nauru** pada tanggal 12 Mei. Lebih lanjut, pada tanggal 26 Oktober, Presiden **Guinea** mengumumkan Undang-Undang Pidana yang menghapus hukuman mati atas tindak kejahatan biasa.

Langkah-langkah signifikan menuju penghapusan hukuman mati juga dilakukan oleh **Chad** dan **Guatemala**. Pada bulan Desember, Majelis Nasional Chad mengadopsi revisi Undang-Undang Pidana yang menghapus hukuman mati kecuali atas tindak "terorisme". Mahkamah Konstitusi Guatemala pada tanggal 22 Maret menentukan bahwa ketentuan pada Undang-Undang Pidana yang mensyaratkan pelaksanaan hukuman mati atas tindak pembunuhan dengan pemberatan dalam kondisi tertentu sebagai tidak sesuai dengan konstitusi. Sedangkan Mahkamah Agung Delaware di Amerika Serikat menyatakan bahwa statuta hukuman mati di negara bagian tersebut tidak sesuai konstitusi dan lalu menghapus hukuman mati.

Secara berurutan, pada tanggal 14 dan 21 September, Togo dan Republik Dominika menyetujui Protokol Opsional Kedua pada Kovenan Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik yang bertujuan untuk menghapus hukuman mati.

Kongres Guatemala mempertimbangkan untuk menghapus hukuman mati. Myanmar telah menghapus vonis hukuman mati di bawah Ketentuan Undang-Undang Darurat 1950 dan Thailand telah menghapus hukuman mati wajib atas tindak kejahatan terkait obat-obatan terlarang.

Dua negara di wilayah Amerika – Antigua dan Barbuda serta Bahamas – memberikan peringanan pada vonis hukuman mati atas dua orang terpidana mati terakhir yang tersisa.

Pada tanggal 19 Desember, Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi keenam mengenai moratorium penggunaan hukuman mati dengan dukungan yang kuat dari berbagai negara di berbagai wilayah.⁹ Resolusi yang diajukan oleh 89 negara anggota PBB dipimpin oleh Argentina dan Mongolia membawa beban politik yang cukup berat serta dengan tegas menjadikan hukuman mati sebagai kepedulian mengenai hak asasi manusia secara global. Sebagai tambahan atas imbauan mengenai penerapan moratorium eksekusi mati dengan tujuan penghapusan hukuman mati, instrumen yang juga berperan memberikan imbauan kuat pada berbagai negara yang masih memberlakukan hukuman mati, misalnya untuk mengurangi jumlah tindak kejahatan yang bisa diancam dengan hukuman mati serta untuk menambah transparansi dalam hal pelaksanaan hukuman mati termasuk dengan membuka kepada masyarakat semua informasi mengenai eksekusi mati dan diikuti oleh prosedur pengajuan grasi yang adil dan transparan.

Sejumlah 117 dari 193 negara anggota PBB menyatakan dukungannya pada proposal resolusi tersebut, sedangkan hanya ada 40 suara yang menyatakan penentangannya dan 31 negara yang menyatakan abstain. Perubahan positif dalam pemungutan suara berasal dari Guinea, Malawi, Namibia, Kepulauan Solomon, Sri Lanka dan Swaziland, yang kesemuanya mendukung resolusi tersebut. Sebagai tanda positif lebih lanjut, Zimbabwe mengalihkan suaranya dari posisi menentang ke posisi abstain. Sayangnya, Guinea Khatulistiwa, Niger, Filipina, dan Seychelles beralih dari posisi menyetujui ke posisi abstain. Adapun Burundi dan Sudan Selatan beralih dari posisi mendukung menuju ke posisi menentang. Maladewa berpindah dari posisi abstain menuju posisi menentang.

⁹ Majelis Umum PBB, <https://www.un.org/press/en/2016/ga11879.doc.htm>, Moratorium on the use of the death penalty, Resolution adopted by the General Assembly on 19 December 2016, UN doc. A/RES/71/187. Informasi lebih lanjut ada di Annex IV dalam laporan ini. Teks resolusi tersebut tersedia di tautan berikut ini: http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/187

ASIA PASIFIK

Tren di Kawasan

- China sekali lagi menjadi negara eksekutor hukuman mati tertinggi di dunia, namun, angkanya tetap dimasukkan sebagai rahasia negara
- Jumlah eksekusi hukuman mati yang diketahui, mengalami penurunan di wilayah Asia Pasifik; utamanya karena penurunan jumlah hukuman mati yang signifikan di Pakistan. Sedangkan jumlah putusan hukuman mati di kawasan meningkat
- Informasi awal yang dirilis oleh pemerintah China, Malaysia, dan Vietnam menunjukkan tingkat yang mengkhawatirkan dalam hal pelaksanaan hukuman mati di negara-negara tersebut
- Filipina dan Maladewa mengambil langkah-langkah regresif untuk memperkenalkan dan melaksanakan kembali hukuman mati.

NEGARA	EKSEKUSI MATI YANG TERCATAT PADA TAHUN 2016	HUKUMAN MATI YANG TERCATAT PADA TAHUN 2016	JUMLAH ORANG YANG DIVONIS MATI PADA AKHIR TAHUN 2016
Afghanistan	6	4+	600+
Bangladesh	10	245+	1,645+
Brunei Darussalam	0	0	+
China	+	+	+
India	0	136	400+
Indonesia	4	60+	215+
Jepang	3	3	141
Laos	0	3+	+
Malaysia	9(as of 30 September)	36+	1,042(per 30 April)
Maladewa	0	2	18
Mongolia	0	0	0
Myanmar	0	3+	+
Korea Utara	+	+	+
Pakistan	87+	360+	6,000+
Papua Nugini	0	1	14
Singapura	4	7+	38+

Korea Selatan	0	0	61 dengan hukuman yang difinalisasi
Sri Lanka	0	79+	1,004 (per April)
Taiwan	1	2	42
Thailand	0	216	427
Vietnam	+	63+	681+

Sedikitnya ada 130 hukuman mati yang telah dilaksanakan oleh 11 negara di wilayah Asia Pasifik. Angka tersebut belum mencakup ratusan hukuman mati yang dipercaya Amnesty International telah dilaksanakan oleh China dan membuatnya kembali menjadi negara dengan jumlah eksekusi mati tertinggi

Angka keseluruhan eksekusi mati yang tercatat pada tahun 2016 mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun 2015 ketika dilaporkan terjadi 367 eksekusi, penurunan ini ditengarai karena menurunnya jumlah eksekusi mati oleh Pakistan menjadi 239 pada tahun 2016. Eksekusi mati juga tercatat mengalami penurunan jumlah di Indonesia, dari 14 pada tahun 2015 menjadi 4 pada tahun 2016. Kenaikan yang signifikan terjadi di Bangladesh di mana jumlah hukuman mati meningkat lebih dari dua kali lipat, dari 4 pada tahun 2015 menjadi 10 pada tahun 2016. Adapun India tidak menjalankan satupun hukuman mati pada 2016 meski negara ini melakukannya pada tahun 2015

Di seluruh penjuru Asia Pasifik, paling tidak ada 1.224 vonis hukuman mati dijatuhkan oleh 18 negara pada tahun 2016. Suatu peningkatan yang signifikan jika dibandingkan 661 vonis mati yang dijatuhkan pada tahun 2015. Tingkat kenaikan ini terjadi karena adanya peningkatan angka vonis mati di Bangladesh, India, Indonesia, Pakistan, dan khususnya Thailand di mana untuk kali pertama dalam kurun beberapa tahun terakhir pemerintahnya bersedia mengungkapkan 216 vonis mati pada Amnesty International. Tidak tercatat ada vonis mati dijatuhkan di Brunei Darussalam dan Mongolia pada tahun 2016 sedangkan pada tahun 2015 dua negara ini tercatat telah menjatuhkan beberapa vonis hukuman mati

Kurangnya transparansi pelaksanaan hukuman mati terus menjadi isu yang mengkhawatirkan di wilayah Asia Pasifik. Angka hukuman mati yang dilaksanakan di China dan Vietnam tetap diklasifikasikan sebagai rahasia negara, dan hanya tersedia informasi yang sangat terbatas mengenai angka tersebut di Laos, Malaysia, Korea Utara, dan Singapura. Saat informasi baru tentang pelaksanaan hukuman mati telah tersedia – misalnya di Malaysia dan khususnya di Vietnam – maka informasi baru tersebut akan menggambarkan tingkat dan jumlah hukuman mati yang sebenarnya terjadi

Hukuman mati terus dilaksanakan meski ia berlawanan dengan hukum internasional dan berbagai standar di wilayah Asia Pasifik. Amnesty International menerima informasi yang bisa dipertanggungjawabkan mengenai Bangladesh, Indonesia, Maladewa, Pakistan, dan Papua Nugini yang menjatuhkan vonis mati pada orang-orang berusia di bawah 18 tahun pada saat kejadian perkara yang membuat mereka dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Hukuman mati terus dijatuhkan atas tindak kejahatan yang tidak termasuk dalam “kejahatan paling serius”

yang jika mengacu pada hukum internasional merupakan syarat bagi penjatuhan vonis hukuman mati. Pelanggaran pada hak atas peradilan yang adil juga terus menjadi keprihatinan tersendiri pada berbagai macam kasus di wilayah Asia Pasifik ini

Maladewa mengambil langkah mundur dengan melanjutkan pelaksanaan hukuman mati setelah lebih dari enam dasawarsa menghentikannya, sedangkan Filipina mengambil langkah-langkah tertentu dalam hal memperkenalkan kembali pelaksanaan hukuman mati.

Beberapa kasus pembebasan dakwaan memantik perdebatan mengenai risiko eksekusi mati orang-orang yang tak bersalah di China, Taiwan, dan Vietnam

PERKEMBANGAN PENTING DI BEBERAPA NEGARA

Enam orang yang dinyatakan bersalah atas tindakan terkait terorisme semuanya telah dieksekusi mati pada tanggal 8 Mei di **Afghanistan**. Setidaknya ada empat vonis mati baru telah dijatuhkan, termasuk satu vonis mati atas tindak pembunuhan dan dua vonis mati atas tindak penculikan. Paling tidak ada 600 orang yang telah dijatuhi vonis mati pada akhir tahun lalu

Ada 10 eksekusi mati di **Bangladesh** sepanjang tahun. Delapan di antaranya dinyatakan bersalah atas tindak pembunuhan sedangkan dua sisanya – Motiur Rahman Nizami dan Mir Quasem Ali – dinyatakan bersalah serta dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Kejahatan Internasional (Bangladesh) yang dibentuk untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia berskala besar saat Perang Kemerdekaan Bangladesh pada tahun 1971. Pelaksanaan Pengadilan Kejahatan Internasional ini dinilai melanggar standar peradilan adil internasional

Sedikitnya 245 hukuman mati telah dijatuhkan di Bangladesh sepanjang tahun, termasuk di antaranya 13 vonis mati oleh Pengadilan Kejahatan Internasional ini. Empat orang telah dibebaskan dari dakwaan mati sedangkan paling tidak ada 1.645 orang divonis mati hingga akhir tahun lalu, termasuk beberapa orang yang berusia 18 tahun pada saat kejadian perkara yang membuat mereka dijatuhi vonis mati tersebut.

Pada tanggal 29 Februari, Parlemen mengadopsi Undang-Undang Perlindungan Garis Pantai Bangladesh yang memperbolehkan penjatuhan vonis mati pada orang-orang yang terbukti bersalah melakukan penghasutan, berperan serta, atau tetap diam pada saat terjadi pemberontakan.¹⁰

Angka hukuman mati di **China** tetap diklasifikasikan sebagai rahasia negara. Amnesty International terus memantau pelaksanaan hukuman mati dan penjatuhan vonis mati di negara ini sepanjang tahun. Amnesty International percaya bahwa – sekali lagi – angka hukuman mati di China mencapai ribuan dan negara ini tetap merupakan negara pengeksekusi mati tertinggi di dunia, yang mengeksekusi lebih banyak orang daripada jumlah

¹⁰ bnews24.com “Parliament passes coast guard bill with death sentence for mutiny”, 29 Februari 2016, tersedia didapat diakses di <http://bdnews24.com/bangladesh/2016/02/29/parliament-passes-coast-guard-bill-with-death-sentence-for-mutiny>

hukuman mati di seluruh penjuru dunia digabungkan.

Nampaknya jumlah eksekusi mati di China dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan karena adanya peninjauan ulang pada beberapa kasus hukuman mati oleh Mahkamah Rakyat Agung dan reformasi lainnya. Pada akhir 2016, Chen Guangzhong, seorang profesor emeritus di China University of Political Science and Law, mengatakan “dari yang saya ketahui, dalam 10 tahun terakhir, jumlah keseluruhan vonis mati (dengan eksekusi mati segera) telah turun dari angka di atas 10.000 menjadi 4 digit angka”.¹¹ Meski begitu, tetaplah tidak mungkin untuk memastikan dan menghitung penurunan ini. Maka Amnesty International lalu kembali mengajukan tuntutan pada pemerintah China agar transparan serta bersedia menyediakan informasi mengenai hukuman mati pada publik.¹²

Dengan adanya 46 jenis tindak kejahatan yang bisa dijatuhi hukuman mati, pemerintah China memberlakukan hukuman mati pada berbagai macam tindak kejahatan dengan tingkatan yang luas, termasuk di dalamnya tindak kejahatan tanpa kekerasan yang tidak cukup memenuhi persyaratan minimal untuk dianggap sebagai “kejahatan paling serius” menurut hukum internasional seperti misalnya kejahatan obat-obatan terlarang.

Pemerintah China juga menggunakan hukuman mati sebagai alat untuk mengirimkan pesan politik. Pemerintah negara ini meluncurkan kampanye media sosial yang menekankan pelaksanaan hukuman mati dalam sebuah kasus dimana beberapa orang telah membunuh pada pegawai rumah sakit.¹³ Sementara itu, pemerintah China memberlakukan sensor ketat untuk membatasi sebuah kampanye media sosial yang mencoba menyelamatkan nyawa Jia Jinglong – seseorang yang divonis mati dan telah menjalani hukumannya pada bulan November lalu atas tindak kejahatan pembunuhan seorang pamong desa. Kasus Jia Jinglong menarik perhatian nasional dan internasional atas pelaksanaan kebijaksanaan “membunuh lebih sedikit, membunuh lebih hati-hati” yang dicanangkan pemerintah China. Kritik terhadap perlakuan pemerintah atas Jia Jinglong adalah bahwa faktor-faktor mitigasi – seperti perusakan rumah Jia Jinglong serta usahanya untuk menyerahkan diri – seharusnya menjadi pertimbangan pengadilan saat menjatuhkan vonis sehingga mungkin nyawanya masih bisa diselamatkan.¹⁴

Amnesty International yakin bahwa China telah mengurangi pelaksanaan hukuman mati atas tindak kejahatan ekonomi secara signifikan. Media milik pemerintah telah menurunkan banyak artikel yang menyatakan bahwa sejak 2013, tidak ada satupun dari 50 atau lebih

¹¹ Shan Yuxiao, Wang Yiyin, Li Rongde. Caixin, “Problems Remain in China’s Death-Penalty System Even After Reforms”, 3 Januari 2017

¹² Lihat juga Amnesty International “China’s deadly secrets” (ASA 17/5849/2017), April 2017.

¹³ Sina (The Communist Youth League’s Central Committee’s Publication: There will be zero tolerance for violence against hospital staff), 7 Oktober 2016, tersedia di: <http://news.sina.com.cn/c/nd/2016-10-07/doc-ixwrhpm2495664.shtml>

¹⁴ *Asia Times*, William Nee, “How censorship aids China’s execution machine”, 15 Desember 2016, tersedia di: www.atimes.com/censorship-aids-chinas-execution-machine/

pejabat tinggi yang didakwa bersalah melakukan korupsi dijatuhi hukuman mati, kecuali Zhao Liping, seorang pejabat yang terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana dan penyuapan.¹⁵ Amnesty International tidak mencatat adanya satupun eksekusi mati atau vonis mati atas tindak kejahatan ekonomi sepanjang tahun selain kasus Zhao Liping.

Banyaknya pembebasan dakwaan yang terjadi sepanjang tahun itu memantik perdebatan baru mengenai pelaksanaan hukuman mati di China serta kemungkinan eksekusi mati orang-orang yang tidak bersalah. Nie Shubin yang telah dieksekusi mati pada tahun 1995, dinyatakan tidak bersalah oleh Mahkamah Rakyat Agung pada tanggal 2 Desember 2016. Sedangkan 4 orang lainnya yang divonis mati dengan kemungkinan keringanan hukuman setelah dua tahun, juga mendapatkan pembebasan dan dilepaskan pada tahun 2016

Dua konferensi internasional mengenai transplantasi organ di Hong Kong dan ibu kota Beijing menyuarakan kepedulian mereka mengenai transplantasi organ yang diambil dari tubuh terdakwa mati. Meski maklumat yang disampaikan oleh Wakil Menteri Kesehatan China pada tahun 2013 menyatakan bahwa organ untuk transplantasi hanya didapatkan dengan skema donasi sukarela sebagaimana yang terjadi pada pertengahan tahun 2014, *The New York Times* mengutip situs web China Organ Transplantation Development Foundation yang mengindikasikan bahwa para narapidana masih tetap diperbolehkan untuk mendonasikan organ tubuh mereka.¹⁶ Amnesty International mengimbau pemerintah China untuk segera mengakhiri praktik yang tidak sesuai dengan standar-standar internasional yang mewajibkan adanya persetujuan terinformasi dan suka rela dari pendonor.

Menurut Universitas Hukum Nasional, Delhi, Pengadilan **India** paling tidak telah menjatuhkan 136 vonis mati baru yang mayoritas disebabkan oleh tindak kejahatan berupa pembunuhan.¹⁷ Enam di antaranya dijatuhkan oleh pengadilan khusus. Hingga akhir tahun, diyakini ada lebih dari 400 terpidana mati di India. Pada bulan Mei, National Law University Delhi menerbitkan penelitian mendalam yang menunjukkan bahwa kebanyakan terpidana mati tersebut rentan secara ekonomi dan berasal dari kelompok sosial yang lemah. Lima terpidana mati dijadwalkan akan menjalani eksekusi pada tahun ini. Eksekusi mati tersebut akhirnya ditunda oleh pengadilan dan pada beberapa kasus, penundaan hukuman mati tersebut diberikan beberapa hari sebelum jadwal pelaksanaan. Sachin K. Singhraha menerima penundaan eksekusi mati pada bulan Maret; Javed menerimanya pada bulan Juni; B. A. Umesh, Vikram Singh, dan Jasvir Singh (alias Jassa), menerima penundaan mereka pada bulan Oktober. Mahkamah Agung berkenan untuk menerima petisi dari Sonu Sardar. Presiden Pranab Mukherjee menolak permohonan ampunan atas Mofil Khan, Mobarak Khan, Shabnam, Jasvir Singh, dan Vikram Singh, serta menerima permohonan ampunan atas

¹⁵ Hua Xuan (Southern Weekend), "New Year's Special Publication: How much room is there to reduce the use of the death penalty?", 3 Januari 2017, tersedia di <http://www.infzm.com/content/121884>

¹⁶ *New York Times*, Debate Flares on China's Use of Prisoners' Organs as Experts Meet in Hong Kong, 17 Agustus 2016, tersedia di https://www.nytimes.com/2016/08/18/world/asia/debate-flares-on-chinas-use-of-prisoners-organs-as-experts-meet-in-hong-kong.html?_r=0

¹⁷ National Law University, Death penalty in India, Annual Statistics 2016, March 2017, tersedia di <http://www.deathpenaltyindia.com/wp-content/uploads/2016/12/Annual-Statistics-Report-2016.pdf>

Jeetendra Gehlot

Pada 29 Juli, **Indonesia** mengeksekusi tiga orang Nigeria dan satu orang Indonesia yang kesemuanya didakwa bersalah atas tindak kejahatan terkait obat-obatan terlarang. Dua orang di antaranya masih dalam proses pengajuan grasi pada saat eksekusi mati dilaksanakan. Pemerintah Indonesia telah memilih 10 orang untuk dieksekusi mati pada tanggal 29 Juli tersebut namun kemudian memerintahkan penundaan eksekusi pada menit-menit terakhir untuk memberikan kesempatan bagi peninjauan ulang demi memastikan tidak ada “kesalahan yudisial dan non-yudisial”.¹⁸ Namun, tidak ada badan independen dan tak memihak yang diberi mandat untuk melakukan peninjauan ulang vonis mati tersebut pada akhir tahun.

Paling tidak ada 60 vonis mati baru dijatuhkan sepanjang tahun 2016, termasuk 46 vonis mati atas tindak kejahatan terkait obat-obatan terlarang dan 14 vonis mati atas tindak kejahatan pembunuhan. Sedikitnya ada 215 orang yang dipidana mati. Pengajuan amandemen Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang juga mencakup proposal penghapusan hukuman mati serta amandemen Undang-Undang Anti Terorisme (No. 15/2003) yang memperluas cakupan hukuman mati masih ditunda pembahasannya oleh Parlemen. Pada tanggal 5 November, presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Indonesia berencana menuju penghapusan hukuman mati.¹⁹

Tiga orang telah dieksekusi mati di **Jepang** pada tahun 2016; seorang pria dan seorang perempuan pada bulan Maret serta seorang pria lainnya pada bulan November. Tiga vonis mati baru telah dijatuhkan dan terdapat 141 orang terpidana mati hingga akhir tahun. Dari jumlah tersebut, ada 129 vonis mati yang telah terfinalisasi

Pada tanggal 7 September, Pengadilan Tinggi Tokyo yang merupakan ibu kota Jepang telah menguatkan putusan dan vonis bagi pembelaan terakhir yang diajukan terkait dengan tindak serangan gas sarin maut di Tokyo. Penetapan putusan dan vonis ini menghadapkan 13 orang anggota organisasi Aum Shinrikyo pada hukuman mati. 13 orang ini diputuskan bersalah dan divonis hukuman mati oleh beberapa pengadilan yakni antara tahun 2006 hingga tahun 2011 atas peran serta mereka dalam menjalankan dan mengatur serangan gas mematikan tersebut. Untuk kali pertama, pada tanggal 7 Oktober, asosiasi jaksa Japanese Federation of Bar Associations merilis deklarasi yang berisi penolakan atas hukuman mati serta imbauan agar pemerintah menghapus hukuman mati pada tahun 2020.²⁰

¹⁸ Wio News, “Relief for Indian national as Indonesia suspends execution of 10 convicts”, 29 Juli 2016, tersedia di www.wionews.com/world/relief-for-indiannational-as-indonesia-suspends-execution-of-10-convicts-3532

¹⁹ SBS, Indonesia moving towards abolishing death penalty: Widodo, 5 November 2016, tersedia di www.sbs.com.au/news/article/2016/11/05/indonesia-movingtowards-abolishing-death-penalty-widodo

²⁰ Japan Federation of Bar Associations, “Declaration Calling for Reform of the Penal System Including Abolition of the Death Penalty”, 7 Oktober 2016, tersedia di www.nichibenren.or.jp/en/document/statements/year/2016/161007.html

Kerahasiaan seputar pelaksanaan hukuman mati di **Malaysia** sedikit diperlunak pada tahun 2016 ketika pemerintah harus memberikan tanggapan pada Parlemen. Pemerintah mengatakan pada Parlemen bahwa sejak tahun 2010 ada 12 orang menjalani eksekusi mati sedangkan ada 829 vonis mati dijatuhkan serta ada 95 orang terdakwa mati telah mendapatkan pengampunan atau peringanan hukuman. Pemerintah juga menyatakan bahwa per tanggal 30 April 2016 ada 1.042 orang – 629 warga negara Malaysia dan 413 warga negara asing – menjadi terpidana mati atas tindak kejahatan pembunuhan, perdagangan obat-obatan terlarang, perdagangan senjata api, dan penculikan. Dari jumlah tersebut, 649 orang di antaranya tengah mengajukan banding sedangkan 393 orang mengajukan grasi.²¹

Pada bulan Oktober, untuk kali pertama, pemerintah memberikan data pada Parlemen mengenai jumlah eksekusi mati yang terpilah berdasar tahun yang menyatakan bahwa enam eksekusi mati telah dilaksanakan pada tahun 2014, satu eksekusi dilaksanakan pada tahun 2015, dan sembilan eksekusi mati telah dilaksanakan hingga akhir bulan September 2016. Jumlah hukuman mati yang dilaksanakan pada tahun 2016 menunjukkan kenaikan yang berarti dibandingkan angka pada tahun sebelumnya. Setidaknya ada 36 vonis mati wajib baru telah dijatuhkan, termasuk 17 vonis mati atas perdagangan obat-obatan terlarang. Dari keseluruhan jumlah terpidana mati tersebut, tujuh di antaranya adalah warga negara asing

Rencana perundangan untuk mereformasi UU hukuman mati yang diumumkan pada November 2015 belum dibahas di Parlemen hingga akhir tahun 2016.

Berkat kampanye Amnesty International, vonis mati atas dua orang narapidana di Malaysia berhasil diringankan pada tahun 2016.

Pada bulan Agustus, Raja Abdul Halim Mu'adzam Shah meringankan vonis mati atas seorang warga negara Nigeria bernama **Osariakhi Ernest Obayangbon** yang sedianya akan dieksekusi mati dini hari tanggal 14 Maret 2014. Osariakhi divonis mati wajib atas tindak pembunuhan yang dilakukannya pada tahun 2000. Osariakhi didiagnosa menderita penyakit skizofrenia sebelum banding yang ia ajukan pada tahun 2007 dan ia mendapatkan perawatan setelahnya.

Shahrul Izani bin Suparman yang terbukti bersalah melakukan pelanggaran hukum untuk kali pertama (first-time offender) akhirnya mendapatkan peringanan atas vonis matinya di bulan Desember. Shahrul tertangkap membawa 622 gram ganja dan ditahan pada tahun 2003. Dakwaan atasnya dikonfirmasi pada bulan Desember 2004. Enam tahun kemudian, pada tanggal 28 Desember 2009, Pengadilan Tinggi Shah Alam mendakwa Shahrul Izani bin Suparman dengan vonis hukuman mati wajib. Pengadilan Banding mendengar dan menolak permohonan bandingnya pada tanggal 12 Oktober 2011. Lalu pada tanggal 26 Juni 2012, Pengadilan Federal juga mendengar dan menolak permohonan bandingnya di hari yang sama. Pada tahun 2014, Shahrul Izani bin Suparman mengajukan permohonan pengampunan pada Dewan Pengampunan negara bagian Selangor. Permohonan pengampunan ini dipertimbangkan pada tahun 2016.

Setelah lebih dari 60 tahun tanpa eksekusi mati, **Maladewa** mengambil langkah-langkah tertentu untuk melakukan kembali hukuman mati. Pemerintah negara ini mengganti metode hukuman mati dengan kembali menggunakan metode gantung untuk menanggulangi masalah

²¹ Jawaban tertulis parlement pada Puchong MP Gobind Singh Deo, 30 Maret 2016; Ramkarpal Singh, 17 Mei 2016; dan Kashturi Patto, 20 Mei 2016

sulitnya mendapatkan bahan-bahan kimia yang diperlukan dalam metode hukuman mati dengan menggunakan suntikan; pejabat pemerintahan berjanji eksekusi mati akan dilaksanakan dalam 30 hari setelah penetapan vonis oleh Mahkamah Agung. Tiga orang yang didakwa bersalah dalam kasus yang berbeda dan telah ditetapkan vonisnya oleh Mahkamah Agung pada bulan Juni dan Juli menghadapi kemungkinan eksekusi mati dalam selang waktu yang dekat. Proses mediasi untuk pengajuan grasi dengan keluarga korban tindak kejahatan mereka, yang diwajibkan oleh peraturan yang berlaku, belum juga terlaksana hingga akhir tahun.

Dua vonis mati baru dijatuhkan atas tindak pembunuhan; 18 orang terancam hukuman mati di akhir tahun. Termasuk di antaranya lima orang yang divonis hukuman mati atas tindak kejahatan yang mereka lakukan saat berusia di bawah 18 tahun.

Pemberlakuan revisi Undang-Undang Kejahatan **Mongolia** yang di dalamnya berisi penghapusan hukuman mati untuk semua kejahatan mengalami penundaan sampai Juli 2017. Tidak ada seorang pun menjalani hukuman mati hingga akhir tahun 2016.

Pada bulan Januari, pemerintah **Myanmar** meringankan 77 hukuman mati menjadi hukuman penjara seumur hidup.²² Setidaknya, tiga vonis mati dijatuhkan sepanjang tahun. Pada bulan Oktober, Parlemen mencabut Ketentuan Undang-Undang Darurat tahun 1950 yang memungkinkan pemberlakuan hukuman mati. Hukuman mati tetap ada di bawah undang-undang lainnya.

Selama tahun 2016, Amnesty International tidak dapat mengakses atau memverifikasi informasi yang memadai mengenai **Korea Utara** untuk membuat penilaian yang akurat tentang pelaksanaan hukuman mati di negara ini. Laporan yang diterima pada tahun ini menyatakan bahwa eksekusi mati terus dilakukan secara rutin, termasuk eksekusi mati di muka umum, atas berbagai tindak kejahatan yang beberapa di antaranya seharusnya tidak termasuk sebagai tindak kejahatan atau bahkan tidak dikodifikasi oleh undang-undang nasional. Laporan yang beredar sepanjang tahun ini menyatakan bahwa hukuman mati terus dilaksanakan atas para pejabat tinggi serta atas mereka yang mendukung usaha orang lain untuk keluar dari wilayah Korea Utara.²³ Laporan juga menunjukkan bahwa otoritas tertinggi Korea Utara mengeluarkan instruksi pada bulan Desember untuk menghentikan eksekusi mati di muka umum dan pengadilan terbuka.²⁴

Tingkat eksekusi mati di **Pakistan** menurun secara signifikan dari tahun 2015 ketika

²² *Myanmar Times*, "52 political prisoners released in amnesty", 22 January 2016, tersedia di www.mmtimes.com/index.php/national-news/18625-52-political-prisoners-released-in-surprise-amnesty.html

²³ *Inquisitr*, "North Korea publicly executes six officials blamed for allowing 13 workers to defect to South Korea", 29 July 2016, tersedia di www.inquisitr.com/3361159/north-korea-publicly-executes-six-officials-blamed-for-allowing-13-workers-to-defect-to-south-korea/

²⁴ *Daily NK*, "North Korea orders ban on public trials and executions", 16 December 2016, tersedia di www.dailynk.com/english/read.php?num=14251&catald=nk01500

dilaporkan terjadi 326 eksekusi mati. Dengan dilaksanakannya paling tidak 87 eksekusi mati pada tahun 2016, Pakistan tetap menjadi salah satu negara pengeksekusi mati tertinggi di dunia. Setidaknya ada empat terpidana mati yang merupakan narapidana yang diadili oleh pengadilan militer yang didirikan pada bulan Januari 2015 untuk mengadili warga sipil yang diduga melakukan tindak terorisme dalam jangka waktu dua tahun.²⁵ Setidaknya ada 133 orang dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan militer ini sepanjang tahun. Proses hukum pengadilan militer ini tidak memenuhi standar-standar peradilan adil internasional.

Angka dari LSM Komisi Hak Asasi Manusia Pakistan menunjukkan bahwa ada lebih dari 277 vonis mati yang dijatuhkan oleh pengadilan sipil sepanjang tahun ini, termasuk 193 vonis mati oleh pengadilan biasa dan 31 oleh Pengadilan Anti Terorisme – pengadilan khusus yang didirikan sesuai Undang-Undang Anti Terorisme tahun 1997 – yang telah digunakan pemerintah untuk mengadili orang-orang yang didakwa dengan pelanggaran menurut Undang-Undang Pidana. Setidaknya 360 orang dijatuhi vonis mati selama 2016; saat ini setidaknya ada 6.000 terpidana hukuman mati.

Pelaksanaan Hukuman mati yang berlawanan dengan hukum dan standar-standar internasional adalah pelaksanaan hukuman mati atas orang-orang cacat mental, atas kejahatan yang tidak termasuk sebagai "kejahatan yang paling serius" yang mana penggunaan hukuman mati atas tindak kejahatan tersebut harus dibatasi, seperti misalnya "tindak penghujatan"; dan pelaksanaan vonis hukuman mati yang didapatkan dari pengadilan yang melanggar hak terdakwa atas peradilan adil.

Salah satu vonis hukuman mati baru dijatuhkan atas tindak pembunuhan di **Papua Nugini**, satu-satunya negara di wilayah Pasifik yang masih memberlakukan hukuman mati. Empat belas orang, termasuk dua orang yang kabur pada tahun 2015 dan 2016, tetap berada di bawah vonis hukuman mati. Hingga akhir tahun, seorang pria yang berumur 12 atau 13 tahun pada saat melakukan tindak kejahatan tetap berada di bawah vonis hukuman mati.


Sedangkan di **Filipina**, di bawah pemerintahan presiden yang baru saja terpilih Rodrigo Duterte, pada bulan Juni dan Juli lalu, para anggota partai mayoritas menyampaikan tujuh rancangan perundangan di Parlemen. Rancangan perundangan ini berusaha untuk mengembalikan hukuman mati sebagai hukuman atas berbagai macam tindak kejahatan. Pada tanggal 29 November, Sub-Komite Reformasi Yudisial melaksanakan voting yang tak terduga atas rancangan perundangan tersebut yang membenarkan kekhawatiran bahwa pihak pemerintah tengah berusaha untuk mempercepat penetapan rancangan perundangan tersebut. Suatu bentuk rancangan perundangan versi yang telah dikonsolidasi dikirimkan ke sidang paripurna Parlemen untuk dibahas pada tahun 2017.

Empat eksekusi mati dilaksanakan di **Singapura** pada tahun 2016 - dua eksekusi mati atas tindak pembunuhan dan dua eksekusi mati atas tindak perdagangan obat-obatan terlarang. Di antara para terpidana mati tersebut, ada dua warga negara Malaysia dan seorang warga negara Nigeria. Sedikitnya tujuh vonis mati wajib baru dijatuhkan atas tindak perdagangan obat-obatan terlarang. Dua orang yang dinyatakan bersalah atas tindak perdagangan obat-

²⁵ Pengadilan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Amandemen Konstitusi tahun 2015 dan Undang-Undang Angkatan Bersenjata Pakistan (Amandemen) 1952.

EKSEKUSI RAHASIA DI VIETNAM

Vietnam bergabung dengan lima besar negara pengeksekusi terbanyak
1 Agustus 2013 – 30 Juni 2016




Amnesty International percaya Vietnam telah menjadi salah satu negara yang mencatatkan eksekusi terbanyak. Laporan dari Kementerian Keamanan Publik Vietnam membuat lebih jelas tentang penerapan hukuman ini di Negara tersebut, mengungkapkan bahwa eksekusi mati telah dijalankan dalam jumlah yang lebih tinggi daripada angka yang diketahui sebelumnya.

Untuk informasi lebih detail, lihat seksi Vietnam di Tinjauan Wilayah Asia Pasifik.

NEGARA PENGEKSEKUSI MATI DI 2016

Peta ini mengindikasikan lokasi perbatasan dan yurisdiksi secara umum dan tidak seharusnya diinterpretasikan sebagai pandangan Amnesty International tentang wilayah yang dipertentangkan.



+ mengindikasikan angka yang dikalkulasi oleh Amnesty International sebagai minimum. Ketika + tidak didahului oleh angka, ini berarti Amnesty International yakin ada lebih dari satu eksekusi namun tidak mungkin menentukan jumlahnya.


Eksekusi yudisial telah terjadi di Libia, Suriah, dan Yaman, walau Amnesty International tidak bisa mengkonfirmasi jumlahnya.

11 NEGARA PENGEKSEKUSI MATI PALING GIGIH 2012-2016


- ① **CHINA**
Jumlah pelaksanaan hukuman mati tetap menjadi rahasia negara.
- ② **IRAN**
Ratusan orang dieksekusi setiap tahun. Mayoritas eksekusi dijalankan untuk pelanggaran terkait narkoba dan obat-obatan. Banyak vonis hukuman mati yang dijatuhkan.
- ③ **ARAB SAUDI**
Banyak orang yang dieksekusi.
- ④ **IRAQ**
Tercatat adanya peningkatan signifikan dalam eksekusi.
- ⑤ **AMERIKA SERIKAT**
Jumlah pelaksanaan eksekusi dan penjatuhannya hukuman mati terendah sejak 1991 dan 1973.
- ⑥ **SOMALIA**
Penurunan dalam jumlah eksekusi yang diketahui; peningkatan signifikan dalam penjatuhannya vonis mati.
- ⑦ **AFGHANISTAN**
Enam eksekusi dijalankan dalam sehari.
- ⑧ **JEPANG**
Eksekusi dijalankan secara diam-diam.
- ⑨ **SUDAN**
Hukum Pidana diubah agar membolehkan hukuman gantung bagi kemurtadan.
- ⑩ **TAIWAN**
Satu orang dieksekusi kurang dari tiga minggu setelah vonis matinya dirampungkan oleh pengadilan.
- ⑪ **KOREA UTARA**
Eksekusi terjadi menyusul pengadilan yang tidak adil untuk serangkaian pelanggaran atau tindakan yang mana hukuman mati seharusnya tidak diterapkan.

TREN HUKUMAN MATI 1997-2016

Meningkatnya negara-negara yang menghapus hukuman mati



Menurunnya negara-negara yang melaksanakan eksekusi



obatan terlarang akhirnya mendapatkan keringanan atas hukuman mati wajib mereka. Setidaknya tercatat ada 38 orang terpidana mati hingga akhir tahun.

Pada saat penetapan vonis hukuman mati atas salah satu orang dieksekusi pada tahun 2016, pada tanggal 5 April 2016 Mahkamah Agung menyatakan bahwa ketidaksepakatan di antara para hakim bukanlah landasan untuk meninjau ulang keputusan tersebut dan bahwa penentuan berdasar suara mayoritas saja sudah cukup, termasuk dalam kasus-kasus vonis hukuman mati. Mahkamah Agung juga mengeluarkan panduan baru yang ketat dalam hal pengajuan permohonan peninjauan ulang yudisial dalam kasus pidana setelah putusan persidangan banding biasa. Panduan baru ini akan mempersulit terdakwa untuk menantang vonis hukuman mati yang telah dijatuhkan. Mahkamah Agung juga menyatakan bahwa Parlemen tengah mempertimbangkan untuk mengamandemen undang-undang negara yang mencerminkan panduan baru tersebut.²⁶

Jumlah keseluruhan terpidana mati yang sudah menjalani finalisasi putusan di **Korea Selatan** naik menjadi 61 pada tahun 2016 setelah Mahkamah Agung menetapkan vonis mati tahun 2015 atas seorang prajurit. Pada tanggal 2 Maret, Majelis Nasional bersama pemerintah mengadopsi Undang-Undang mengenai Pencegahan Terorisme bagi Perlindungan Rakyat dan Keselamatan Masyarakat, yang menjadikan hukuman mati sebagai hukuman maksimum bagi mereka yang terbukti bersalah mengatur atau bergabung dengan "organisasi teroris" dan mereka yang diidentifikasi sebagai "pemimpin kelompok".²⁷

Setidaknya ada 79 vonis mati dijatuhkan di **Sri Lanka**, hampir semuanya dijatuhkan atas tindak pembunuhan. Salah satu hukuman mati dijatuhkan atas warga negara asing karena terbukti berusaha untuk menjual heroin. Komisaris Penjara menyatakan bahwa ada 1.004 orang termasuk di antaranya 28 perempuan berada di bawah vonis hukuman mati pada akhir April.²⁸ Presiden Maithripala Sirisena telah memberikan keringanan hukuman setidaknya pada 153 hukuman mati pada bulan April dan Mei dengan mengikuti rekomendasi yang dibuat oleh komite ahli yang ditunjuk oleh Menteri Kehakiman.²⁹

Taiwan mengeksekusi mati seorang pria di bulan Mei, kurang dari tiga minggu setelah vonis hukuman matinya difinalisasi oleh Mahkamah Agung. Hingga akhir 2016, ada dua vonis

²⁶ Pengadilan Banding Singapura, *Kho Jabing v Public Prosecutor* [2016] SGCA 21, dikeluarkan pada 5 April 2016

²⁷ Act No. 14071, 3 March 2016, tersedia di https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?lang=ENG&hseq=38450

²⁸ Global Press Journal, 40 Years Without an Execution, Sri Lanka Still Heatedly Debates the Death Penalty, 13 Juli 2016, tersedia di https://globalpressjournal.com/asia/sri_lanka/40-years-without-execution-sri-lanka-still-heatedly-debates-death-penalty/

²⁹ *The Island*, "Nearly 190 death sentences commuted under present govt. moving to abolish death penalty", 28 Mei 2016, tersedia di www.island.lk/index.php?page_cat=article-details&page=article-details&code_title=145964

hukuman mati baru dan ada 42 terpidana mati yang putusannya telah difinalisasi.

Risiko mengeksekusi mati orang yang tidak bersalah menjadi pusat perhatian masyarakat pada tahun 2016. Pada tanggal 29 Februari, Kantor Jaksa Agung Taiwan mengumumkan bahwa akan ada persidangan ulang atas kasus Cheng Hsing-tse menyusul munculnya bukti forensik baru yang menimbulkan keraguan pada putusan bersalah terdakwa atas dakwaan tindak pembunuhan pada tahun 2002.³⁰ Di bulan April, Menteri Kehakiman Luo Ying-shay juga mengumumkan pembentukan suatu komite khusus untuk melakukan peninjauan ulang pada vonis hukuman mati yang telah difinalisasi yang bisa menimbulkan kegagalan penegakan keadilan.³¹ Di bulan Oktober, Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Tinggi 2015 yang membebaskan Hsu Tzi-chiang dari dakwaan penculikan, pemerasan, dan pembunuhan pada tahun 1995. Putusan bebas ini diberikan setelah terdakwa menjalani persidangan ulang kesembilan.³²

Angka yang diterima Amnesty International dari pemerintah negara **Thailand** menyatakan bahwa ada 216 vonis mati baru dijatuhkan sepanjang tahun 2016. Sebanyak 427 orang, termasuk di antaranya 24 orang warga negara asing, berada di bawah vonis hukuman mati hingga akhir tahun. Beberapa vonis hukuman mati telah mengalami perubahan sebagai bagian dari serangkaian ampunan yang diberikan oleh Raja sepanjang tahun. Angka yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman pada bulan September menunjukkan bahwa pada waktu itu, ada 213 orang yang terancam hukuman mati atas tindak kejahatan terkait obat-obatan terlarang.

Penghapusan hukuman mati tetap menjadi bagian dari rencana Aksi Hak Asasi Manusia Nasional Ketiga yang sedianya akan diterapkan pada tahun 2018. Pada bulan November, Majelis Legislatif mengadopsi Undang-Undang Narkotik (Vol. 6) 2016 yang menghapus hukuman mati wajib atas tindak pelanggaran perdagangan obat-obatan terlarang. Pada tanggal 20 Desember, Komite Penyusun Konstitusi mengumumkan bahwa mereka memutuskan untuk menyertakan hukuman mati dalam rancangan Undang-Undang Anti Korupsi yang menjadikan hukuman mati sebagai hukuman atas tindak pelanggaran paling serius. Saat ditinjau oleh Peninjau Universal Periodik PBB pada bulan Mei, Thailand mendapatkan rekomendasi agar memeriksa penjatuhan vonis hukuman mati atas tindak pelanggaran terkait perdagangan obat-obatan terlarang, agar memperingan hukuman mati dengan maksud untuk menghapuskan hukuman mati, serta agar mengambil langkah-langkah menuju penghapusan hukuman mati.³³

³⁰ *Taipei Times*, "Prosecutors seek retrial of man in 2002 police killing", 23 Maret 2016, tersedia di www.taipetimes.com/News/taiwan/archives/2016/03/23/2003642245

³¹ *Taipei Times*, Committee to review execution cases, 3 April 2016, tersedia di www.taipetimes.com/News/taiwan/archives/2016/04/03/2003643078

³² Taiwan Focus, Supreme Court acquits man in controversial death penalty case, 13 Oktober 2016, tersedia di <http://focustaiwan.tw/news/asoc/201610130019.aspx>

³³ Human Rights Council, Report of the Working Group on the Universal Periodic Review, Thailand, Addendum, UN doc. A/HRC/33/16/Add.1, 7 September 2016

Vietnam tetap menganggap angka hukuman mati sebagai rahasia negara. Namun informasi yang diterima oleh Amnesty International pada awal 2017 menunjukkan titik terang mengenai pelaksanaan hukuman mati di negara ini. Informasi ini mengungkapkan bahwa eksekusi mati telah dilaksanakan dalam jumlah yang lebih tinggi daripada angka yang diketahui sebelumnya.

SALAH SATU NEGARA PENGESEKUSI MATI TERTINGGI

Menurut satu laporan dari Kementerian Keamanan Publik Vietnam yang dipublikasikan kali pertama oleh salah satu media massa setempat pada bulan Februari 2017, ada 429 terpidana mati telah dieksekusi mati antara 8 Agustus 2013 hingga 30 Juni 2016 sehingga didapatkan angka rata-rata 147 eksekusi mati setiap tahunnya.³⁴

Meski informasi ini tidak mencantumkan angka pasti per tahunnya serta tidak dimungkinkan juga untuk mengetahui angka pasti pelaksanaan hukuman mati di Vietnam pada tahun 2016 saja, namun angka keseluruhan tersebut jika dibandingkan dengan negara-negara lain pada periode yang sama sudah cukup memberikan gambaran yang mengkhawatirkan. Angka itu sudah cukup untuk menempatkan Vietnam di antara negara-negara pengeksekusi mati tertinggi pada periode tersebut dengan angka yang jauh lebih tinggi daripada jumlah eksekusi mati di Irak dan Amerika Serikat dan dengan angka yang setara dengan Arab Saudi dan Pakistan.

Informasi sebelumnya tidak menunjukkan angka eksekusi yang sebegitu tinggi di Vietnam. Adalah wajib bagi pemerintah Vietnam untuk membuka informasi yang jelas mengenai pelaksanaan hukuman mati di negara tersebut serta melakukan moratorium atas semua vonis mati dengan maksud untuk menghapuskan hukuman mati.

Informasi yang dikumpulkan oleh Amnesty International pada tahun 2016 menunjukkan bahwa pengadilan Vietnam telah menjatuhkan 63 vonis hukuman mati baru, meski jumlah sebenarnya diyakini lebih tinggi. Dari angka 63 tersebut, setidaknya ada 54 vonis mati yang dijatuhkan atas tindak pelanggaran terkait obat-obatan terlarang serta empat di antaranya melibatkan warga negara asing. Menurut angka resmi dari pemerintah, hingga tanggal 1 Juli 2016 terdapat 681 orang terpidana mati.

Dua orang dibebaskan dari vonis mati pada tahun 2016. Pada tanggal 9 Agustus, Tran Van Them yang berusia 80 tahun terbukti tidak bersalah atas dakwaan pembunuhan setelah berada selama 43 tahun di bawah vonis mati.³⁵ Pada tanggal 20 Desember, Han Duc Long yang berusia 57 tahun dinyatakan bebas dari dakwaan perkosaan dan pembunuhan setelah 11 tahun berada di bawah vonis mati.³⁶

³⁴ Report of the Ministry of Public Security No. 05/BC-BCA-C81, 4 January 2017. See also *Dtinews*, "Vietnam to build five more lethal injection venues", 9 Februari 2017, tersedia di www.dtinews.vn/en/news/017/49419/vietnam-to-build-five-more-lethal-injection-venues.html

³⁵ *Than Nien News*, "Man cleared of wrongful murder charge after over 43 years", 17 Agustus 2016, tersedia di www.thanhniennews.com/society/man-cleared-of-wrongful-murder-charge-after-over-43-years-65111.html

³⁶ Vietnamese media outlet Dan News, <http://dannews.info/2016/12/21/ong-han-duc-long-neu-khong-nhan-toi-chac-chan-toi-da-nam-duoi-mo/>

LAMPIRAN I: EKSEKUSI DAN HUKUMAN MATI PADA TAHUN 2016

Laporan ini hanya mencakup penggunaan hukuman mati secara yudisial dan tidak mencakup eksekusi mati di luar ekstra yudisial. Amnesty International hanya melaporkan angka bisa dikonfirmasi secara wajar, meskipun angka yang tepat pada beberapa negara lebih tinggi secara signifikan. Beberapa negara sengaja menyembunyikan pelaksanaan hukuman mati mereka; beberapa negara lain tidak menyimpan atau tidak menyediakan data mengenai jumlah vonis mati dan eksekusi mati.

Tatkala simbol "+" muncul setelah angka di sebelah nama negara – misalnya, Afghanistan (4+) – itu berarti Amnesty International mengkonfirmasi bahwa terjadi 4 eksekusi mati atau vonis hukuman mati di Afghanistan namun juga memercayai angka eksekusi mati atau vonis mati di Afghanistan ada lebih dari 4. Ketika "+" muncul setelah nama negara tanpa angka – misalnya, Iran (+) – itu berarti bahwa Amnesty International telah memastikan bahwa terjadi eksekusi mati atau vonis hukuman mati (lebih dari satu kasus) di negara itu tetapi tidak memiliki informasi yang cukup untuk memberikan angka minimum yang bisa dipercaya. Ketika menghitung jumlah total secara global dan secara regional, "+" dihitung 2, termasuk bagi China.

EKSEKUSI YANG TERCATAT PADA 2016

China 1,000s ³⁷	Afghanistan 6
Iran 567+	Belarusia 4+
Arab Saudi 154+	Singapura 4
Irak 88+	Indonesia 4
Pakistan 87+	Jepang 3
Mesir 44+	Nigeria 3
AS 20	Negara Palestina 3, Otoritas Hamas, Gaza
Somalia 14 (Puntland 1; Somaliland 6; Pemerintah Federal Somalia 7)	Sudan 2
Bangladesh 10	Botswana 1
Malaysia 9	Taiwan 1
	Korea Utara +
	Vietnam +
	Sudan Selatan +

³⁷ Penggunaan "s" bermakna beberapa ribu

EKSEKUSI MATI YANG TERCATAT PADA 2016

China 1000s ³⁸	Kuwait 49	Afghanistan 4+
Nigeria 527	Tunisia 44	Belarusia 4
Pakistan 360+	Arab Saudi 40+	Qatar 4
Bangladesh 245+	Malaysia 36+	Barbados 3
Mesir 237+	Amerika Serikat 32	Laos 3+
Thailand 216	Mali 30	Myanmar 3+
Kamerun 160+	Uni Emirat Arab 26	Jepang 3
Irak 145+	Kenya 24+	Etiopia 2
India 136+	Negara Palestina 21(Pejabat Hamas di Gaza)	Maladewa 2
Libanon 126	Sudan 21	Taiwan 2
Zambia 101	Tanzania 19	Trinidad dan Tobago 2
Republik Demokratik Kongo 93+	Ghana 17	Libya 1+
Sri Lanka 79+	Yordania 13	Guyana 1
Vietnam 63+	Niger 11	Kazakhstan 1
Indonesia 60+	Zimbabwe 8	Malawi 1
Somalia 60 (Puntland 45; Somaliland 8; dan Pemerintah Federal Somalia 7)	Singapura 7+	Papua Nugini 1
Aljazair 50	Maroko/ Sahara Barat 6	Iran +
	Liberia 5+	Korea Utara +
	Sierra Leon 5	Sudan Selatan +

³⁸ Lihat catatan kaki 37

LAMPIRAN II: NEGARA-NEGARA YANG MENGHAPUS (ABOLITIONIST) DAN MEMPERTAHANKAN (RETENTIONIST) HUKUMAN MATI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2016

Lebih dari dua pertiga negara-negara di dunia kini telah menghapus hukuman mati dalam hukum atau praktik. Per tanggal 31 Desember 2016 jumlahnya sebagai berikut:

Menghapus untuk semua kejahatan: 104

Menghapus hanya untuk kejahatan biasa: 7

Menghapus dalam praktik: 30

Menghapus total dalam hukum atau praktik: 141

Mempertahankan: 57

Berikut ini adalah daftar negara dalam empat kategori: menghapus untuk semua jenis kejahatan, menghapus hanya untuk kejahatan biasa, menghapus dalam praktik dan mempertahankan.

1. MENGHAPUS UNTUK SEMUA JENIS KEJAHATAN

Negara-negara yang perundangannya tidak memungkinkan penerapan hukuman mati untuk semua jenis kejahatan:

Albania, Andora, Angola, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Belgia, Benin, Bhutan, Bolivia, Bosnia dan Herzegovina, Bulgaria, Burundi, Kamboja, Cabo Verde, Kanada, Kolombia, Kepulauan Cook, Republik Kongo, Kosta Rika, Pantai Gading, Kroasia, Siprus, Republik Czech, Denmark, Djibouti, Republik Dominika, Ekuador, Estonia, Finlandia, Fiji, Perancis, Gabon, Georgia, Jerman, Yunani, Guinea-Bissau, Haiti, Tahta Suci Vatikan, Honduras, Hungaria, Islandia, Irlandia, Italia, Kiribati, Kyrgyzstan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Madagaskar, Malta, Kepulauan Marshall, Mauritius, Meksiko, Mikronesia, Moldova, Monako, Montenegro, Mozambik, Namibia, Nauru, Nepal, Belanda, Selandia Baru, Nikaragua, Niue, Norwegia, Palau, Panama, Paraguay, Filipina, Polandia, Portugal, Romania, Rwanda, Samoa, San Marino, Sao Tome dan Principe, Senegal, Serbia (termasuk Kosovo), Seychelles, Slovakia, Slovenia, Kepulauan Solomon, Afrika Selatan, Spanyol, Suriname, Swedia, Swiss, Timor-Leste, Togo, Turki, Turkmenistan, Tuvalu, Ukraina, Inggris, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela.

2. MENGHAPUS HANYA UNTUK KEJAHATAN BIASA

Negara-negara yang perundangannya menyediakan hukuman mati hanya untuk kejahatan luar biasa seperti kejahatan berdasarkan perundangan militer atau kejahatan dalam situasi yang luar biasa:

Brazil, Chile, El Salvador, Guinea, Israel, Kazakhstan, Peru.

3. MENGHAPUS DALAM PRAKTIK

Negara-negara yang mempertahankan hukuman mati untuk kejahatan biasa seperti pembunuhan namun bisa dianggap menghapus dalam praktik karena mereka tidak mengeksekusi seorangpun dalam 10 tahun terakhir dan dipercaya mempunyai kebijakan atau praktik yang mapan untuk tidak menjalankan eksekusi:

Aljazair, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Kamerun, Republik Afrika Tengah, Eritrea, Ghana, Grenada, Kenya, Laos, Liberia, Malawi, Maladewa, Mali, Mauritania, Mongolia, Maroko/Sahara Barat, Myanmar, Nauru, Niger, Papua Nugini, Federasi Rusia,³⁹ Sierra Leone, Korea Selatan (Republik Korea), Sri Lanka, Swaziland, Tajikistan, Tanzania, Tonga, Tunisia, Zambia.

4. MEMPERTAHANKAN

Negara yang mempertahankan hukuman mati untuk kejahatan biasa:

Afghanistan, Antigua dan Barbuda, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belize, Botswana, Chad, China, Komoro, Republik Demokratik Kongo, Kuba, Dominika, Mesir, Guinea Equatorial, Ethiopia, Gambia, Guatemala, Guyana, India, Indonesia, Iran, Irak, Jamaika, Jepang, Yordania, Kuwait, Lebanon, Lesotho, Libya, Malaysia, Nigeria, Korea Utara (Republik Rakyat Demokratik Korea), Oman, Pakistan, Palestina (Negara), Qatar, Saint Kitts dan Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent dan Grenadines, Arab Saudi, Singapura, Somalia, Sudan Selatan, Sudan, Suriah, Taiwan, Thailand, Trinidad dan Tobago, Uganda, Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, Vietnam, Yaman, Zimbabwe.

³⁹ Federasi Rusia menerapkan moratorium eksekusi pada Agustus 1996. Namun, eksekusi kembali dijalankan antara tahun 1996 hingga 1999 di Republik Chechnya.

LAMPIRAN III: RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL PER TANGGAL 31 DESEMBER 2016

Komunitas bangsa-bangsa telah mengesahkan empat perjanjian internasional untuk penghapusan hukuman mati. Satu bersifat mendunia; tiga lainnya bersifat kawasan.

Berikut adalah deskripsi singkat keempat perjanjian, sebuah daftar negara anggota perjanjian dan daftar negara yang telah menandatangani tapi belum meratifikasi perjanjian, per tanggal 31 Desember 2016. (Negara bisa menjadi anggota perjanjian internasional dengan mengaksesinya atau meratifikasinya. Tanda tangan mengindikasikan niat menjadi anggota pada kemudian hari melalui ratifikasi. Negara terikat hukum internasional untuk menghormati ketentuan dalam perjanjian yang mereka menjadi anggotanya, dan tidak melakukan hal yang mengalihkan objek dan tujuan perjanjian yang mereka tandatangani.)

PROTOKOL OPSIONAL KEDUA KOVENAN INTERNASIONAL HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK, DENGAN TUJUAN MENGHAPUS HUKUMAN MATI

Protokol Opsional kedua untuk Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, dengan tujuan menghapus hukuman mati, disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1989, memiliki cakupan sedunia. Protokol ini memfasilitasi penghapusan total hukuman mati namun mengizinkan negara anggota mempertahankan hukuman mati pada masa perang jika mereka membuat pengecualian (reservasi) untuk hal tersebut pada saat meratifikasi atau mengaksesi protokol. Setiap negara yang menjadi pihak Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik bisa menjadi anggota protokol.

Negara pihak: Albania, Andora, Argentina, Australia, Austria, Azerbaijan, Belgia, Benin, Bolivia, Bosnia dan Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Cabo Verde, Kanada, Chile, Kolombia, Kosta Rika, Kroasia, Siprus, Republik Czech, Denmark, Djibouti, Republik Dominika, Ekuador, El Salvador, Estonia, Finlandia, Perancis, Gabon, Georgia, Jerman, Yunani, Guinea-Bissau, Honduras, Hungaria, Islandia, Irlandia, Italia, Kyrgyzstan, Latvia, Liberia, Liechtenstein, Lithuania, Luksemburg, Macedonia, Malta, Meksiko, Moldova, Monako, Mongolia, Montenegro, Mozambik, Namibia, Nepal, Belanda, Selandia Baru, Nikaragua, Norwegia, Panama, Paraguay, Filipina, Polandia, Portugal, Rumania, Rwanda, San Marino, Serbia (termasuk Kosovo), Seychelles, Slovakia, Slovenia, Afrika Selatan, Spanyol, Swedia, Swiss, Timor-Leste, Togo, Turki, Turkmenistan, Ukraina, Inggris, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela (total: 83)

Menandatangani tapi belum meratifikasi: Angola, Madagaskar, Sao Tome dan Principe (total: 3)

PROTOKOL KONVENSI AMERIKA TENTANG HAK ASASI MANUSIA UNTUK MENGHAPUS HUKUMAN MATI

Protokol Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia untuk menghapus hukuman mati, disahkan oleh majelis umum organisasi negara-negara Amerika pada tahun 1990, memfasilitasi

penghapusan penuh hukuman mati namun membolehkan negara mempertahankan hukuman mati pada masa perang jika mereka menyatakan pengecualian (mereservasi) hal tersebut pada saat ratifikasi atau mengaksesi protokol. Semua negara anggota Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia bisa menjadi anggota protokol.

Negara pihak: Argentina, Brazil, Chile, Kosta Rika, Republik Dominika, Ekuador, Honduras, Meksiko, Nikaragua, Panama, Paraguay, Uruguay, Venezuela (total: 13)

PROTOKOL NO. 6 PADA KONVENSI EROPA TENTANG HAK ASASI MANUSIA, MENGENAI PENGHAPUSAN HUKUMAN MATI

Protokol No. 6 pada Konvensi (Eropa) untuk perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Mendasar (Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia), mengenai penghapusan hukuman mati, disahkan oleh Dewan Eropa pada 1983, memfasilitasi penghapusan hukuman mati pada masa damai; negara bisa mempertahankan hukuman mati untuk kejahatan “di masa perang atau ancaman nyata perang”. Setiap negara anggota Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia menjadi anggota protokol.

Negara pihak: Albania, Andora, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgia, Bosnia dan Herzegovina, Bulgaria, Kroasia, Siprus, Republik Czech, Denmark, Estonia, Finlandia, Perancis, Georgia, Jerman, Yunani, Hungaria, Islandia, Irlandia, Italia, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Malta, Moldova, Monako, Montenegro, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Rumania, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki, Ukraina, Inggris (total: 46)

Menandatangani tapi belum meratifikasi: Federasi Rusia (total: 1)

PROTOKOL NO. 13 KONVENSI EROPA TENTANG HAK ASASI MANUSIA, TERKAIT PENGHAPUSAN HUKUMAN MATI DALAM SEMUA KEADAAN

Protokol No. 13 pada Konvensi (Eropa) tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Mendasar (Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia), mengenai penghapusan hukuman mati di semua keadaan, disahkan oleh Dewan Eropa pada tahun 2002, memfasilitasi penghapusan hukuman mati dalam semua keadaan, termasuk pada saat perang dan ancaman nyata perang. Semua negara pihak Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia bisa menjadi anggota protokol.

Negara pihak: Albania, Andora, Austria, Belgia, Bosnia dan Herzegovina, Bulgaria, Kroasia, Siprus, Republik Czech, Denmark, Estonia, Finlandia, Perancis, Georgia, Jerman, Yunani, Hungaria, Islandia, Irlandia, Italia, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Malta, Moldova, Monako, Montenegro, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Rumania, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki, Ukraina, Inggris (total: 44)

Menandatangani tapi belum meratifikasi: Armenia (total: 1)

LAMPIRAN IV: HASIL PERHITUNGAN SUARA RESOLUSI MAJELIS UMUM PBB NO.71/187, DISAHKAN PADA 19 DESEMBER 2016

Majelis Umum PBB mengesahkan resolusi keenamnya tentang moratorium penggunaan hukuman mati. Resolusi ini disahkan dengan mayoritas besar negara anggota PBB.

Pengusul pendamping Resolusi Majelis Umum PBB 71/187, disahkan pada 19 Desember 2016

Albania, Algeria, Andora, Angola, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Belgia, Benin, Bolivia, Bosnia dan Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Cabo Verde, Kanada, Chile, Kolombia, Kongo (Republik), Kosta Rika, Côte d'Ivoire, Kroasia, Syprus, Republic Czech, Denmark, Republik Dominika, Ekuador, El Salvador, Eritrea, Estonia, Fiji, Finlandia, Perancis, Georgia, Jerman, Yunani, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Honduras, Hungaria, Islandia, Irlandia, Israel, Italia, Latvia, Lesotho, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Madagaskar, Malta, Kepulauan Marshall, Meksiko, Mikronesia, Moldova, Monako, Mongolia, Montenegro, Mozambik, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Palau, Panama, Paraguay, Poland, Portugal, Rumania, Rwanda, Samoa, San Marino, Serbia (termasuk Kosovo), Sierra Leone, Slovakia, Slovenia, Somalia, Afrika Selatan, Spanyol, Swedia, Swiss, Timor-Leste, Togo, Inggris Raya, Ukraina, Uruguay, Vanuatu, Venezuela (total: 89)

Memilih mendukung – Albania, Algeria, Andora, Angola, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Belgia, Benin, Bhutan, Bolivia, Bosnia dan Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Burkina Faso, Cabo Verde, Kamboja, Kanada, Republik Afrika Tengah, Chad, Chile, Kolombia, Kongo (Republik), Kosta Rika, Côte d'Ivoire, Kroasia, Syprus, Republic Czech, Denmark, Republik Dominika, Ekuador, El Salvador, Eritrea, Estonia, Fiji, Finlandia, Perancis, Gabon, Georgia, Jerman, Yunani, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Honduras, Hungaria, Islandia, Irlandia, Israel, Italia, Kazakhstan, Kiribati, Kyrgyzstan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Madagaskar, Malawi, Mali, Malta, Kepulauan Marshall, Meksiko, Mikronesia, Moldova, Monako, Mongolia, Montenegro, Mozambik, Namibia, Nauru, Nepal, Belanda, Selandia Baru, Nikaragua, Norwegia, Palau, Panama, Paraguay, Peru, Polandia, Portugal, Rumania, Federasi Russia, Samoa, San Marino, Sao Tome dan Principe, Serbia (termasuk Kosovo), Sierra Leone, Slovakia, Slovenia, Kepulauan Solomon, Somalia, Afrika Selatan, Spanyol, Sri Lanka, Suriname, Swaziland, Swedia, Swiss, Tajikistan, Timor-Leste, Togo, Tunisia, Turki, Turkmenistan, Tuvalu, Inggris, Ukraina, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela (total: 117)

Memilih menentang – Afghanistan, Antigua dan Barbuda, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Belize, Botswana, Brunei Darussalam, Burundi, China, Dominika, Mesir, Ethiopia, Grenada, Guyana, India, Iran, Irak, Jamaika, Jepang, Kuwait, Libia, Malaysia, Maladewa, Korea Utara

(Republik Rakyat Demokratik Korea), Oman, Pakistan, Papua Nugini, Qatar, Saint Kitts dan Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent dan Grenadines, Arab Saudi, Singapura, Sudan Selatan, Sudan, Suriah, Trinidad dan Tobago, Amerika Serikat, Yaman (total: 40)

Abstain – Bahrain, Belarusia, Kamerun, Komoros, Kuba, Djibouti, Equatorial Guinea, Ghana, Indonesia, Yordania, Kenya, Laos, Libanon, Lesotho, Liberia, Mauritania, Maroko/Sahara Barat, Myanmar, Niger, Nigeria, Filipina, Seychelles, Korea Selatan (Republik Korea), Tanzania, Thailand, Tonga, Uganda, Uni Emirat Arab, Vietnam, Zambia, Zimbabwe (total: 31)

Tidak hadir – Republik Demokratik Kongo, Gambia, Mauritius, Rwanda, Senegal (total: 5)



**AMNESTY INTERNATIONAL
ADALAH GERAKAN GLOBAL
UNTUK HAK ASASI MANUSIA.
KETIKA KETIDAKADILAN
TERJADI PADA SATU ORANG,
INI MENJADI PERSOALAN
BAGI KITA SEMUA.**

HUBUNGI KAMI

 info@amnesty.org

 +44 (0)20 7413 5500

IKUT DALAM PERCAKAPAN

 www.facebook.com/AmnestyGlobal

 @Amnesty

HUKUMAN MATI

DAN EKSEKUSI

2016

Amnesty International mencatat ada lebih dari 1.000 eksekusi terjadi di seluruh penjuru dunia pada tahun 2016. Ketika angka ini menunjukkan adanya penurunan dari tahun 2015 – tahun di mana Amnesty International mencatat adanya lonjakan kenaikan bersejarah – lebih dari 3.000 hukuman mati dilaksanakan pada tahun 2016, suatu peningkatan dibanding angka yang tercatat pada tahun sebelumnya.

Dua negara – Benin dan Nauru – telah menghapuskan hukuman mati atas semua tindak kejahatan, sementara Guinea menghapus hukuman mati atas tindak kejahatan biasa.

Di Timur Tengah dan Afrika Utara, jumlah eksekusi mati yang tercatat mengalami penurunan sebesar 28%, namun Iran dan Arab Saudi tetap berada di antara negara pengeksekusi mati tertinggi di dunia.

Di Asia Pasifik, jumlah eksekusi mati diketahui menurun, penurunan ini sebagian besar dikarenakan adanya penurunan yang signifikan di Pakistan. China sekali lagi memimpin daftar negara pengeksekusi mati di dunia tapi angka pasti eksekusi mati tetap dianggap sebagai rahasia negara. Jumlah vonis hukuman mati yang tercatat di wilayah Asia Pasifik naik secara signifikan, sedangkan informasi baru telah terungkap di China, Malaysia, dan Vietnam yang memberikan gambaran mengkhawatirkan mengenai perluasan penggunaan hukuman mati di negara-negara tersebut.

Di wilayah Sub-Sahara Afrika, tercatat ada lebih sedikit eksekusi; Namun jumlah vonis hukuman mati tercatat naik sebesar 145% yang terutama disebabkan adanya kenaikan tajam di Nigeria.

Amerika Serikat tetap menjadi satu-satunya negara yang melaksanakan eksekusi mati di wilayah Amerika selama delapan tahun berturut-turut. Namun demikian, jumlah eksekusi mati dan vonis hukuman mati terus mengalami penurunan. Dua negara Karibia – Antigua dan Barbuda serta Bahama – memberikan keringanan hukuman pada terpidana mati terakhir mereka yang masih tersisa.

Di Eropa dan Asia Tengah, Belarusia kembali melakukan eksekusi mati setelah absen selama 17 bulan. Belarusia dan Kazakhstan adalah dua negara di kawasan tersebut yang masih menerapkan hukuman mati.

Amnesty International menentang pelaksanaan hukuman mati dalam semua kasus tanpa pengecualian, terlepas dari sifat atau keadaan kejahatan; bersalah, tidak bersalah atau karakteristik lain dari suatu individu; atau metode yang digunakan oleh suatu negara untuk melaksanakan eksekusi mati.

Index: ACT 50/5740/2017

April 2017

amnesty.org

AMNESTY
INTERNATIONAL

